

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 043019 Tanggal : 13-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT15156722 Tanggal AWB : 09-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT JEA YEU INDONESIA
Identitas : 313057663451000
Alamat : PLAZA EUROPE ,JL. LAVAYETTE NO.
12 LIPPO KARAWACI , TANGERANG -
INDONESIA

B. EKSPORTIR:

Nama : JEA YEU ENTERPRISE CO., LTD
Alamat : NO.61, LN.202, SEC.2, WENCHANG RD.,
DADU DIST., TAICHUNG CITY 432 TAIWAN

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	CHAIN, CHAIN WHEET, COPPER 1 PK TW	134 PCE	327	HS:84839099 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,312				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 327,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 327,000
PPN	=	Rp 468,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 468,000
Jumlah		Rp 936,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,263,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : ENDRO WIDHIANTO
NIP : 198312192006021001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai